



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 5 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1437 H, dalam persidangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama dalam tingkat pertama telah datang menghadap:

1. Sri Mayasari binti Rismadi Haris, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Perumahan Puri Bintang Pesona, Blok C, No. 22, Glugur Rimbun, Desa Sawit Rejo, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat dan seterusnya disebut Pihak Pertama;
2. Junaidi bin Suardi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Lingkungan VIII Sebrang B, Kelurahan Perdagangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai Tergugat dan seterusnya disebut Pihak Kedua;

Hal 1 dari 6 Hal Put No.  
xxxx/Pdt.G/2015/PA.LPK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat/Pihak Pertama tertanggal 23 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.LPK. tanggal 23 Oktober 2015 dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H.A. Raini, S.H. Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan untuk itu telah mengadakan persetujuan perdamaian sebagai berikut: Bahwa Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat sepakat melakukan mengadakan perdamaian untuk mengakhiri sengketa di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam terhadap Harta Bersama berupa :

1. Benda tidak bergerak;

a. Sebidang tanah seluas 126 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh enam meter persegi) terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Siak, Desa Pinang Sebatang dibeli tanggal 8 Agustus 2014 dari BTN yang di atasnya terdiri sebuah bangunan permanen type 36 Blok B, Nomor 46, atap seng genteng, lantai kramik, ada listrik, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Zulkifli;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Darwis;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ngatimin;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Arif;

b. Sebidang tanah ukuran 7 m x 22 m terletak di lingkungan VIII Seberang B, Kelurahan Perdagangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, dibeli tahun 2000 dari Sandem dan di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah permanen, atap seng, lantai kramik, sumur bor, ada listrik, ukurayn 7mx 18 m dibangun tahun 2010 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Gun Supratman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah alm. Selamat;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sugiono;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatas dengan jalan Melur;
2. Benda bergerak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu (satu) unit mobil merk Xenia atas nama Sintiyani Ivander, BK 1459 OG tahun 2014 warna putih; Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat harta sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 bagian a di atas merupakan harta bersama antara Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat;

## Pasal 3

Bahwa terhadap barang tidak bergerak sebagaimana tersebut pada Pasal 1 bagian 1 a di atas, berupa sebidang tanah seluas 126 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh enam meter persegi) terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Siak, Desa Pinang Sebbatang dibeli tanggal 8 Agustus 2014 dari BTN yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen type 36 Blok B, nomor 46, atap seng genteng, lantai kramik, ada listrik, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Zulkifli;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Darwis;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ngatimin;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Arif;

Untuk dijual kepada pihak ketiga seharga minimal Rp. 80.000.000,- (delapan Puluh juta rupiah);

## Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membagi dua hasil penjualan harta bersama pada Pasal 3 di atas antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan apabila harganya lebih dari harga minimal maka hasil penjualan harta bersama pada Pasal 3 tersebut dibagi dua;

## Pasal 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua dapat menjual harta bersama pada Pasal 3 di atas kepada Pihak Ketiga dengan sepengetahuan Pihak Pertama atau Pihak Kedua; Bahwa terhadap harta bersama sebagaimana tersebut pada Pasal 1 bagian 1 b di atas berupa sebidang tanah ukuran 7 m x 22 m terletak di Lingkungan VIII Seberang B, Kelurahan Perdagangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simaungun, dibeli tahun 2000 dari Sandem dan di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah permanen, atap seng, lantai kramik, sumur bor, ada listrik, ukuran 7 m x 18 m dibangun tahun 2000 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Gun Supratman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah alm. Selamat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sugiono;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Melur;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk memberi harga sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

## Pasal 7

Bahwa harta bersama pada Pasal 1 bagian 1 b di atas akan dibagi dua oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

## Pasal 8

Bahwa Pihak Kedua akan memberikan kepada Pihak Pertama sebagaimana Pasal 7 di atas yang dipotong dari hasil penjualan harta bersama sebagaimana tersebut pada Pasal 3;

## Pasal 9

Hal 5 dari 6 Hal Put. No.  
xxxx/Pdt.G/2015/PA.LPK.



Bahwa terhadap harta bersama sebagaimana tersebut pada Pasal 1 bagian 2 di atas berupa 1 (satu) unit mobil merk Xenia atas nama Sintiyani Ivander, BK 1459 OG tahun 2014 warna putih, maka Pihak Pertama akan mencabut gugatannya; Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua berjanji dan menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pelanggaran dan pembatalan terhadap perdamaian ini baik sepihak atau bersama-sama setelah ditetapkan dalam Putusan, akan diserahkan kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk dieksekusi sesuai isi kesepakatan dalam perjanjian ini;

Kemudian Majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.LPK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan; Mengingat

Pasal 154 R.Bg. dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng (masing-masing separuhnya);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1437 H, oleh kami Drs. SYAHMINAN LUBIS, S.H. sebagai Ketua Majelis, H.M. THOHIR NASUTION,

S.H., M.A. dan HUSNI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dihadiri oleh MUHAMMAD RIVALI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**H.M. THOHIR NASUTION, S.H., M.A.  
LUBIS, S.H.**

**Drs. SYAHMINAN**

**HUSNI, S.H.**

**PANITERA  
PENGGANTI**

**Drs. MUSUH, M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

- |                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                        | : Rp. 30.000,- : |
| 2. Biaya Proses                             | Rp. 50.000,- :   |
| 3. Biaya Pemanggilan Penggugat dan Tergugat | Rp.350.000,- :   |
| 4. Biaya Redaksi                            | Rp. 5.000,- :    |
| 5. Biaya Meterai                            | Rp. 6.000,-      |

Jumlah Rp .441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)